



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap	: Dwi Permadi
Pangkat/NRP	: Kopda/31090558831288
Jabatan	: Babinsa Koramil Persiapan Hitadipa
Kesatuan	: Kodim 1705/Paniai (Kesatuan asal Yonif Raider 900/Sbw)
Tempat, tanggal lahir	: Sumbawa, 28 Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Pos Ramil Hitadipa Kab. Intan Jaya. Asrama Kipan C Yonif Raider 900/Sbw, Air Saneh, Singaraja, Bali)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Skep/1164/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020.
 2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjang penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/1211/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/60/II/202, tanggal 14 Januari 2021.
 3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24
- Hal 1 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : Tap/21/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : Tap/21/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.

Terdakwa-2

Nama lengkap : Ivantri Sibranus Foes
Pangkat/NRP : Sertu/21160152861194
Jabatan : Babinsa Koramil Persiapan Hitadipa
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai (Kesatuan asal Yonif Raider 900/Sbw)
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 14 November 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Pos Ramil Hitadipa Kab. Intan Jaya
Asrama Mako Yonif Raider 900/Sbw,
Singaraja, Bali

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Skep/1162/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/1210/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020

b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/61/I/202, tanggal 14 Januari 2021.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : Tap/21/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 26 Januari 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : Tap/21/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.

Terdakwa-3

Hal 2 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sudirman
Pangkat/NRP : Sertu/31970654630177
Jabatan : Babinsa Koramil Persiapan Hitadipa
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai (Kesatuan asal Kodim 1415/Selayar Kodam XIV/Hasanudin)
Tempat, tanggal lahir : Jene Ponto, 26 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Pos Ramil Hitadipa Kab. Intan Jaya.
Asrama Kodim Kodim 1415/Selayar, Jl. Kelapa, Kab. Selayar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Skep/1161/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjang penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/1209/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/62/I/2021, tanggal 14 Januari 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : Tap/21/PM.III-19/AD/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : Tap/21/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih nomor: BP-114/A-105/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama para Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor Hal 3 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/1208/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/21/PM.III-19/AD/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/21/PM.III-19/AD/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/21/PM.III-19/AD/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 187 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

Terdakwa-1

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Hal 4 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-2

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Terdakwa-3

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

c. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

d. Mohon pula agar barang bukti berupa :

1). Surat:

- 1 (satu) lembar Foto TKP pembakaran rumah dinas Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2). Barang-barang :

a. 1 (satu) buah pecahan oteka warna coklat dengan ukuran \pm 5 cm

b. 1 (satu) buah Jerigen warna putih 5 liter.

c. 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan

e. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah :

Terdakwa-1 : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-2 : Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-3 : Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Clementie (Keringanan Hukuman) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



a. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa-1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendengar suara Perintah dari Danramil (Kapten Inf Saeful Anwar) melalui HT yang dipegang oleh Letda Inf Ken Tamammy untuk melakukan pembakaran terhadap rumah kesehatan puskesmas Hitadipa yang dihuni oleh Bapak Guru Ham Zani karena diduga arah tembakan berasal dari rumah tersebut yang mengakibatkan Pratu Dwi Akbar Utomo kena tembak dan setelah diberikan pertolongan akhirnya nyawa Pratu Akbar Dwi Utomo tidak tertolong lagi (meninggal dunia).

Bahwa setelah kejadian Pratu Dwi Akbar Utomo meninggal akibat terkena tembakan yang berasal dari rumah Bpk. Guru Ham Zani (rumah karyawan dinas kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya) maka para Terdakwa seketika emosi dan melihat satgas 400/Raider melakukan penggeledahan dan pembakaran rumah yang ditempati oleh Bapak Guru Ham Zani dan menemukan barang-barang berupa tas merah yang isinya antara lain Flasdisk yang isinya tentang Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kamera, Parang dan Kampak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas perbuatan para Terdakwa yang ikut melakukan pengamanan pada saat penggeledahan rumah bukan semata-mata karena salah Terdakwa melainkan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, Terdakwa 1 berinisiatif mengambil bensin dan emosi atas kehilangan nyawa rekannya a.n Pratu Dwi Akbar Utomo dimana sama-sama bertugas.

b. Bahwa para Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib disatuannya.

b. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik di kemudian hari.

c. Bahwa para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga/orang tuanya.

d. Bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh pihak Kodam XVII/Cenderawasih dengan membangun

Hal 6 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



kembali rumah tersebut sesuai keterangan Saksi IV selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya.

e. Dan jika Majelis Hakim berkenan kami memohon penjatuhan hukuman pidana seringan-ringanya karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa emosi karena kehilangan nyawa anggotanya.

3. Bahwa atas Clementie dari Penasihat Hukum para Terdakwa Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Sembilan belas September dua ribu dua puluh atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Distrik Hitadipa Kab. Intan Jaya atau tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Kopda Dwi Permadi NRP 31090558831288) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel 2 T.A 1997 di Rindam VII/Wirabuana sekarang Rindam XIV/Hasanuddin setelah lulus dilantik Prada, kemudian dilanjutkan Jurtaif T.A. 1997 setelah lulus ditugaskan dengan jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton 1 Ki A Linud 700/BS tahun 1997 s/d 1999, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, jabatan dan penugasan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda, jabatan organik Tabak Mori Yonif Raider 900 Udayana, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perckara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa, Kodim 1705 Paniai.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Ivantri Sibranus Foes NRP 21160152861194) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2016 di Rindam

Hal 7 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP21160152861194, dilanjutkan kejuruan Baif di Dodiklatpur setelah lulus ditugaskan di Yonif R 900/SBW, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/Paniai di Kab. Intan Jaya.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Sertu Sudirman NRP 31970654630177) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel 2 tahun 1997 di Rindam VII/Wirabuana sekarang Rindam XIV/Hasanuddin, setelah lulus dilantik Prada, dilanjutkan kejuruan Taif di Rindam VII/Wirabuana sekarang Rindam XIV/Hasanuddin setelah lulus ditugaskan sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton 1 Ki A Linud 700/BS mulai 1997 s/d 1999, setelah mengalami beberapa kali naik pangkat, mutasi jabatan dan penugasan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/Paniai (kesatuan asal Kodim 1415/Selayar Kodam XIV/Hasanudin).

c. Bahwa pada bulan Mei 2020 anggota Koramil Pers. Hitadipa sering melihat adanya orang yang bukan warga Hitadipa secara berkelompok berkumpul di rumah tersebut (\pm 4–5 orang), pernah berkunjung/anjangsana ke rumah tersebut dan melihat adanya Cas HT (tanpa HT), Aki besar dalam kondisi bekas, serta busur dan anak panah, setelah diketahui adanya barang tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada anggota agar selalu mewaspadai terhadap penghuni rumah tersebut.

d. Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 WIT tepatnya dibawah pohon Mangga depan Puskesmas Hitadipa Saksi-1bersama 4 orang anggota Apter (Letda Inf Ken Tamammy, Pelda Darwilis, Serma Suratman dan Serka Alpius) melaksanakan Komsos dengan masyarakat kampung Hitadipa (\pm 20 orang termasuk anak-anak) dengan tujuan memberitahukan bahwa pada tgl 17 September 2020 anggota Koramil Pers. Hitadipa a.n Serka Sahlan telah ditembak oleh KSB di Kampung Sugapa lama dan senjata milik Serka Sahlan dirampas oleh KSB, dan saat itu Saksi Kapten Inf Saiful Anwar menyampaikan kepada masyarakat Hitadipa jika mengetahui keberadaan senjata tersebut supaya menyampaikan kepada Saksi Kapten Inf Saiful Anwar secara langsung.

Hal 8 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



e. Bahwa Saksi-1 (Kapten Inf Saiful Anwar) mencurigai terhadap kepala Suku Sugapa Lama, kemudian salah satu Masyarakat Hitadipa (nama tidak tahu) menerangkan bahwa nama Kepala Suku Sugapa Lama adalah Sdr. Melianus Ejagau, kemudian Saksi Kapten Inf Saiful Anwar meminta tolong kepada Bpk. Tom Kobogau untuk mengecek keberadaan Sdr. Melianus Ejagau, namun setelah dilaksanakan pengecekan bahwa Sdr. Melianus Ejagau sudah tidak berada di Kampung Sugapa Lama, selanjutnya Saksi-1 bersama 4 orang anggota kembali ke Pos Ramil Pers. Hitadipa untuk mengecek anggota yang membuat Box Steling didepan Pos Ramil, setelah itu Saksi-1 memanggil Bpk. Guru Ham Zani dengan tujuan meminta tolong untuk kembali mengecek keberadaan Sdr. Melianus Ejagau namun hasilnya tidak berada di Kampung Sugapa Lama.

f. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT saat Saksi-1 berada di depan Box Steling didepan Pos Ramil Pers. Hitadipa, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dari arah belakang Koramil tepatnya diseberang sungai, kemudian Saksi-1 dan anggota berlarian menuju ke Barak untuk mengambil perlengkapan (senjata, helm dan rompi), setelah itu anggota masuk dikedudukan perlindungan masing-masing, dan disaat itu Saksi-1 mendengar Saksi Serda Muhamad Faisal Akbar berteriak dengan mengatakan "akbar kena tembak", setelah itu Saksi-1 melihat Pratu Dwi Akbar Utomo sudah digotong kedepan dapur Koramil dan ditangani oleh Bakes Koramil dan Takes Yonif R 400/BR, lalu Takes Yonif R 400/BR menyampaikan kepada Saksi Kapten Inf Saiful Anwar bahwa Pratu Dwi Akbar Utomo sudah tidak tertolong (meninggal dunia),

g. Bahwa kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Saiful Anwar) melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1705/PN (Letkol Inf Benny) melalui Via Telephone Whatshap, dan penyampaiannya akan didorong kendaraan roda empat dari Sugapa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Letda Inf Ken Tamammy dan beberapa anggotanya untuk melaksanakan Pam RPU dalam rangka evakuasi Pratu Dwi Akbar Utomo untuk dibawa ke titik penjemput tim dari Sugapa dan sekaligus melaksanakan pembersihan.

Hal 9 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



h. Bahwa Sekira pukul 14.25 WIT Saksi-1 (Kapten Inf Saiful Anwar) mendengar dari salah satu anggota Apter (nama tidak tahu) bahwa bunyi tembakan tersebut dari arah rumah Bpk. Guru Ham Zani, (rumah karyawan dinas kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya) kemudian Saksi-1 dengan suara keras dan teriak, sadar dan penuh emosi memerintahkan kepada anggota yang melaksanakan Pam RPU dengan mengatakan *"bawa bensin dan geledah rumah bapak guru ham Zani setelah itu bakar"*.

i. Bahwa kemudian Terdakwa-1 langsung inisiatif pergi mengambil Tas ransel warna hitam dan mengambil bensin 2 (dua) jerigen bensin yang berada didalam barak kemudian Terdakwa-1 memasukan bensin tersebut kedalam tas rasel, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi Serda Muhamad Faisal Akbar, Saksi Serda Faisal, Prada Miftahul Huda, dan 1 orang dari kesatuan Raider 400/BR menuju kerumah Dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya menunggu perintah dari Danramil untuk membakar rumah tersebut.

j. Bahwa pada saat anggota Pam RPU tiba ditikungan dekat rumah Dinas Kesehatan, Letda Inf Ken Tamammy mengumpulkan anggota dan menyampaikan *"Kita lakukan penggeledahan rumah dulu, sebagian pengamanan (Pam)"*, kemudian Terdakwa-3 bersama Terdakwa-2, Saksi Serda Muhamad Faisal Akbar, Prada Miftakhul Huda dan Terdakwa-1 mendekati rumah dinas Kesehatan, Letda Inf Ken Tamammy dan Saksi Serka Alpius tinggal diluar pagar, sedangkan Terdakwa-3 melaksanakan pengamanan.

k. Bahwa setelah tiba di Rumah dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya yang dihuni oleh Pak Guru Ham Zani, Terdakwa-1 masuk kedalam rumah melalui pintu depan sedangkan Terdakwa-2 masuk melalui pintu belakang untuk melakukan pembersihan dan mendapatkan, parang, senapan angin, Fles dick dan Camera kemudian Terdakwa-1 masukan didalam tas, setelah aman Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 keluar berdiri diluar rumah sambil menunggu perintah dari Saksi Kapten Inf Saiful Anwar, barang tersebut berada di Koramil Persiapan Hitadipa.

l. Bahwa setelah mendengar perintah dari Saksi-1 (Kapten Inf Saiful Anwar) melalui HT yang di

Hal 10 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



pegang oleh Letda Inf Ken Tamammy : “Bakar saja rumah itu” Terdakwa-1 langsung memberikan Bensin kepada Saksi Serda Muhamad Faisal Akbar 1 (satu) Jerigen 5 (lima) liter warna putih dan 1 (satu) Jerigen 5 (lima) liter kepada Prada Miftahul Huda (Anggota Raider 400 /BR), setelah menerima bensin dari Terdakwa-1 mereka berdua langsung masuk ke dalam rumah melakukan penyiraman bensin dalam rumah, setelah itu Terdakwa-1 melakukan pengamanan di luar rumah, Prada Miftahul Huda membakar dengan korek api, kemudian ± 5 (lima) menit rumah terbakar.

m. Bahwa peran para Terdakwa dan Saksi untuk menimbulkan kebakaran rumah dinas adalah sebagai berikut :

- a) Saksi Kapten Inf Saiful Anwar berperan yang menyuruh membakar rumah.
- b) Letda Inf Ken Tamammy (Yonif R 400/BR) dan Saksi Alpius (Apter) berperan sebagai Pengamanan di luar pagar sebelum dan saat terjadinya pembakaran rumah dinas.
- c) Terdakwa-1 Kopda Dwi Permadi berperan pembawa bensin dan yang memberi bensin kepada Saksi Serda Muhamad Faisal Akbar 1 (satu) Jerigen 5 (lima) liter warna putih dan 1 (satu) Jerigen 5 (lima) liter kepada Prada Miftahul Huda untuk membakar rumah dinas.
- d) Terdakwa-2 Sertu Ivantri Sibranus Foes berperan sebagai pengeledah dan pengaman rumah sebelum dan pada saat pembakaran rumah dinas.
- e) Terdakwa-3 sendiri berperan sebagai pengamanan rumah sektor depan sebelum dan pada saat pembakaran rumah dinas.
- f) Saksi Serda Muhamad Faisal Akbar berperan yang menerima dan menyiram bensin pada saat akan dilakukan pembakaran rumah dinas.
- g) Prada Miftakhul Huda berperan yang menerima, menyiram bensin dan membakar rumah dinas.

n. Bahwa 4 Unit rumah dinas kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya yang di bakar awalnya satu unit rumah bagian depan kemudian api merambat membakar 3 unit rumah lainnya termasuk

Hal 11 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah panggung berdinding papan dan beratap seng, rumah dicat putih yang dihuni oleh Bpk. Guru Ham Zani yang saat itu tidak sedang dihuni, kerugian kesemuanya ditaksir sekitar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

o. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 (Kapten Inf Saiful Anwar) melihat dari belakang Koramil Pers. Hitadipa sudah ada asap mengepul di area rumah Bpk. Guru Ham Zani sehingga perintah Saksi-1 sudah dilaksanakan, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada anggota untuk melaksanakan evakuasi korban Pratu Dwi Akbar Utomo dengan menggunakan tandu darurat untuk dibawa ke titik penjemputan di Kampung Sugapa Lama.

p. Bahwa setelah Saksi-1 (Kapten Inf Saiful Anwar) membuka isi Flashdis melalui Laptop mengetahui terdapat File yang berjudul Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat namun tidak bisa buka, sedangkan File-File yang lain tentang laporan keuangan bendahara Distrik Ugimba bisa dibuka.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 187 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Ibnu Salam, S.H., M.H., Mayor CHK NRP 110100008400973 dan 2 orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cendrawasih Nomor Sprin/54/II/2020, tanggal 2 Februari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tertanggal 9 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Saiful Anwar

Hal 12 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Kapten Inf /
39002332300171
Jabatan : Danramil Persiapan
Hitadipa
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai,
(Kodim 1628 Sumbawa
Barat)
Tempat, tanggal lahir : Malang, 18 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kodim Persiapan
Hitadipa
Asrama TNI AD Gebang,
Jln. Gusti Jelantik, Blok H
45, Mataram, NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Dwi Permadi Kopda NRP 31090558831288), Terdakwa-2 (Ivantri Sibranus Foes Sertu NRP 21160152861194) dan Terdakwa-3 Sudirman (Sertu, NRP 31970654630177) dalam rangka penugasan Satgas Apter BKO Koramil Persiapan Hitadipa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan
2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas di Koramil Pers. Hitadipa Saksi bersama personil lainnya sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang mendapatkan pembekalan di Rindam XVIII/Cenderawasih selama 1 (satu) bulan.
3. Bahwa pada saat ditugaskan di Koramil Pers. Hitadipa, Koramil tersebut belum memiliki kantor, sehingga hasil koordinasi Saksi dengan aparat pemerintahan Hitadipa dan tokoh masyarakat akhirnya digunakan rumah sekolah sebagai kantor sementara Koramil Pers. Hitadipa.
4. Bahwa Saksi selaku Danramil mendapatkan tugas dari Pimpinan untuk mencari lahan yang akan dibangun untuk kantor Koramil Pers. Hitadipa, dan perekrutan pemuda untuk dididik sebagai anggota TNI AD serta tugas teritorial lainnya.
5. Bahwa Saksi menjelaskan, bahwa bulan Mei 2020 anggota Koramil Pers. Hitadipa pernah berkunjung/anjangsana ke rumah tersebut dan melihat adanya Cas HT (tanpa HT), Aki besar dalam kondisi bekas, serta busur dan anak panah, setelah diketahui adanya barang tersebut Saksi-3

Hal 13 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



menyampaikan kepada anggota agar selalu mewaspadai terhadap penghuni rumah tersebut, dan anggota sering melihat adanya orang yang bukan warga Hitadipa secara berkelompok berkumpul di rumah tersebut kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) orang.

6. Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 WIT tepatnya dibawah pohon Mangga depan Puskesmas Hitadipa Saksi bersama 4 orang anggota yaitu Letda Inf Ken Tamammy, Pelda Darwilis, Serma Suratman dan Saksi-4 (Serka Alpius) melaksanakan Komsos dengan masyarakat kampung Hitadipa (\pm 20 orang termasuk anak-anak) dengan tujuan memberitahukan bahwa pada tgl 17 Spetember 2020 anggota Koramil Pers. Hitadipa a.n Serka Sahlan telah ditembak oleh KSB di Kampung Sugapa lama dan senjata milik Serka Sahlan dirampas oleh KSB, dan saat itu Saksi menyampaikan kepada masyarakat Hitadipa jika mengetahui keberadaan senjata tersebut supaya menyampaikan kepada Saksi secara langsung.

7. Bahwa Saksi mencurigai terhadap kepala Suku Sugapa Lama, kemudian salah satu Masyarakat Hitadipa (nama tidak tahu) menerangkan bahwa nama Kepala Suku Sugapa Lama adalah Sdr. Melianus Ejagau, kemudian Saksi meminta tolong kepada Bpk. Tom Kobogau untuk mengecek keberadaan Sdr. Melianus Ejagau, namun setelah dilaksanakan pengecekan bahwa Sdr. Melianus Ejagau sudah tidak berada di Kampung Sugapa Lama.

8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama 4 (empat) orang anggota kembali ke Pos Ramil Pers. Hitadipa untuk mengecek anggota yang membuat box steling didepan Pos Ramil, setelah itu Saksi memanggil Bpk. Guru Ham Zani dengan tujuan meminta tolong untuk kembali mengecek keberadaan Sdr. Melianus Ejagau di kampung Sugapa Lama namun hasilnya tidak berada di Kampung Sugapa Lama.

9. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT pada saat Saksi berada di depan box steling tepatnya didepan Pos Ramil Pers. Hitadipa, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dari arah belakang Koramil tepatnya diseberang sungai, kemudian Saksi dan anggota berlarian menuju ke Barak untuk mengambil perlengkapan (senjata, helm dan rompi), setelah itu

Hal 14 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



anggota masuk dikedudukan perlingdungan masing-masing, dan disaat itu Saksi mendengar Saksi-2 berteriak dengan mengatakan *"akbar kena tembak"*, setelah itu Saksi melihat Pratu Dwi Akbar Utomo sudah digotong kedepan dapur Koramil dan ditangani oleh Bakes Koramil dan Takes Yonif R 400/BR, lalu Takes Yonif R 400/BR menyampaikan kepada Saksi bahwa Pratu Dwi Akbar Utomo sudah tidak tertolong (meninggal dunia),

10. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1705/PN (Letkol Inf Benny) melalui Via Telephone Whatshap, dan penyampaianya akan didorong kendaraan roda empat dari Sugapa, selanjutnya Saksi memerintahkan Letda Inf Ken Tamammy dan beberapa anggotanya untuk melaksanakan Pam RPU dalam rangka evakuasi Pratu Dwi Akbar Utomo untuk dibawa ke titik penjemput tim dari Sugapa dan sekaligus melaksanakan pembersihan.

11. Bahwa Sekira pukul 14.25 WIT Saksi mendengar dari anggota bahwa bunyi tembakan tersebut dari arah rumah Bpk. Guru Ham Zani, kemudian secara Spontanitas Saksi memerintahkan kepada anggota yang melaksanakan Pam RPU dengan mengatakan *"bawa bensin dan geledah rumah bapak guru ham Zani setelah itu bakar"*.

12. Bahwa sekira pukul 14.30 WIT Letda Inf Ken Tamammy bersama anggotanya berangkat untuk melaksanakan Pam RPU dalam rangka evakuasi korban tembak a.n Pratu Dwi Akbar Utomo, dan setelah itu Saksi memerintahkan anggota yang berada di Koramil agar membuat tandu darurat dengan menggunakan ponco dan kain sarung untuk membawa Pratu Dwi Akbar Utomo ke titik penjemput dari Sugapa,

13. Bahwa sekira pukul 14.50 WIT Saksi menghubungi melalui HT kepada Letda Inf Ken Tamammy dengan megatakan *"kenapa belum ada asap"* dan Letda Inf Ken Tamammy menjawab *"siap bang, masih diadakan pengeledahan rumah"*

14. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT Saksi melihat dari belakang Koramil Pers. Hitadipa sudah ada asap mengepul di area rumah Bpk. Guru Ham dan Saksi yakin bahwa perintah Saksi sudah dilaksanakan untuk membakar rumah Bpk. Guru Ham, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada

Hal 15 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



anggota untuk melaksanakan evakuasi korban Pratu Dwi Akbar Utomo dengan menggunakan tandu darurat untuk dibawa ke titik penjemputan di Kampung Sugapa Lama.

15. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT tim Pam RPU dan tim Evakuasi korban tiba di Koramil Pers. Hitadipa, setelah itu Saksi memerintahkan kepada Letda Inf Ken Tamammy dan Pelda Darwilis untuk melaksanakan pengecekan personel dan meteriil yang telah melaksanakan kegiatan, setelah dilaksanakan pengecekan dan dinyatakan aman dan lengkap.

16. Bahwa Saksi mendengar dari salah satu anggota yang melaksanakan Pam RPU bahwa ada 1 orang anggota dari Yonif R 400/BR (nama tidak tahu) terkena luka bakar di punggung telapak tangan kanan, kemudian Saksi-2 masuk kebarak Saksi, lalu Saksi menanyakan kepadanya *"apa itu sal"* dan Serda Muhammad Faisal Akbar menjawab *"barang-barang dari rumah yang terbakar"*, setelah itu Saksi melihat barang tersebut diantaranya

- a) 1 buah lampu solar sel,
- b) 1 buah kamera dalam kondisi rusak merk canon berwarna hitam
- c) 1 buah senapan angin merk tidak tahu
- d) 1 buah Flashdisk
- e) 1 buah parang,
- f) 1 buah kampak,
- g) 1 buah gunting besar,

selanjutnya Saksi memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil Pers. Hitadipa untuk melaksanakan siaga senja.

17. Bahwa sebelum rumah tersebut dibakar, rumah dalam kondisi layak huni, Rumah yang di bakar terdiri dari 4 (empat) unit bangunan rumah panggung, Struktur rumah Karyawan Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya yang ditempati oleh Bpk. Guru Ham adalah rumah panggung berdinding papan dan beratap seng, sedangkan rumah dicat putih, Saksi tidak mengetahui keberadaan Bpk. Guru Ham.

18. Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada niat untuk merencanakan akan memerintahkan untuk

Hal 16 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar rumah tersebut, namun pada saat itu Terdakwa dalam kondisi emosional dan spontanitas, karena dalam waktu tidak relatif lama satuan yang saksi pimpin kehilangan 2 (dua) orang prajuritnya sebelum terjadinya kebakaran rumah tersebut, yaitu Serka Sahlan pada tanggal 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar pada tanggal 19 September 2020.

19. Bahwa setelah Saksi membuka isi Flashdisk melalui Laptop, Saksi ketahui terdapat File yang berjudul TENTARA NASIONAL PEMBEBASAN PAPUA BARAT, setelah itu Saksi berusaha membuka File tersebut namun tidak bisa buka, sedangkan File-File yang lain tentang laporan keuangan bendahara Distrik Ugimba bisa dibuka.

20. Bahwa pada saat diperiksa di Denpom Nabire Saksi mendengar akan dibangun perumahan Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa oleh Denzipur Nabire.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Muhamad Faisal Akbar
Pangkat/NRP	: Serda, / 21180077861098
Jabatan	: Babinsa Koramil Persiapan Hitadipa
Kesatuan	: Kodim 1705/Paniai
Tempat, tanggal lahir	: Mojokerto, 06 Oktober 1998
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim Hitadipa Kab. Intan Jaya Asrama Ki C, Yonif Mekanis 741GN, Pendem, Jembrana, Bali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Dwi Permadi Kopda NRP 31090558831288), Terdakwa-2 (Ivantri Sibranus Foes Sertu NRP 21160152861194) dan Terdakwa-3 Sudirman (Sertu, NRP 31970654630177) dalam rangka penugasan Satgas Apter BKO Koramil Persiapan Hitadipa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

Hal 17 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas di Koramil Pers. Hitadipa Saksi bersama personil lainnya sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang mendapatkan pembekalan di Rindam XVII/Cenderawasih selama 1 (satu) bulan.
3. Bahwa pada saat ditugaskan di Koramil Pers. Hitadipa, Koramil tersebut belum memiliki kantor, sehingga hasil koordinasi Saksi-1 dengan aparat pemerintahan Hitadipa dan tokoh masyarakat akhirnya digunakan rumah sekolah sebagai kantor sementara Koramil Pers. Hitadipa.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Saksi mendapat tugas jaga, sehingga Saksi menggunakan pakaian dinas lengkap dengan rompi dan membawa senjata SS1 organik, Saksi berjaga dibelakang pos yang digunakan oleh Satgas Yonif R 400/BR yang sedang membangun box stelling.
5. Bahwa pada saat Saksi berjaga dibelakang pos datang korban Pratu Dwi Akbar Utomo yang sedang mencari sinyal telepon HP, kemudian duduk diatas box stelling, tidak lama kemudian terdengar bunyi tembakan dan korban roboh diatas box stelling sambil mengerang kesakitan, setelah menyadari korban terkena tembakan Saksi berteriak "akbar kena tembak", kemudian menarik tubuh korban turun dari box stelling.
6. Bahwa Terdakwa menduga suara tembakan dari arah seberang sungai atau dari arah rumah Dinas Kesehatan Hitadipa dan sempat terdegar balasan tembakan kurang lebih 5 (lima) menit
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 15.15 WIT, Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 melaksanakan patroli dan pembakaran rumah dinas kesehatan. Pada saat itu Terdakwa-1 diperintahkan Saksi-1 untuk mengambil 2 (dua) jerigen bensin kemudian Terdakwa-1 mengambil dan membawa bensin tersebut dengan menggunakan tas berwarna hitam besar (ransel) setelah itu kami berangkat patroli menuju rumah dinas kesehatan,
8. Bahwa setelah sampai di Rumah Dinas Kesehatan Saksi melaksanakan pembersihan Rumah Dinas Kesehatan (rumah nomor 2 yang ada pagar), disaat pembersihan Terdakwa-2 menemukan 1 buah flash disk, 1 buah kamera digital, beberapa

Hal 18 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilah parang dan 1 pucuk senapan angin yang kemudian dibawa ke pos Ramil Persiapan Hitadipa.

9. Bahwa kemudian kami mendengar perintah dari Saksi-1 melalui HT Letda Ken Tamammy untuk membakar rumah dinas kesehatan. Setelah menerima perintah tersebut Saksi menerima bensin 1 jerigen dari Terdakwa-1 kemudian Saksi menyiramkan bensin tersebut ke bagian teras rumah sedangkan Terdakwa-2 dan Prada Miftahul Huda (membawa 1 jerigen bensin) masuk berdua kedalam rumah.

10. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa-2 keluar sedangkan Prada Miftahul Huda masih di dalam, saat keluar punggung telapak tangan luka bakar disertai lengan baju yang terbakar kemudian Saksi menyiram air dari teples prada Miftahul Huda dan Prada Miftahul Huda saat itu api sudah menyala dari dalam rumah, sehingga Saksi lari menjauhi rumah yang terbakar.

11. Bahwa kemudian mendapatkan perintah lagi dari Saksi-1 melalui HT untuk melaksanakan pengamanan RPU evakuasi jenah Pratu Dwi Akbar Utomo dan Saksi beserta 5 (lima) orang merapat ke ujung jembatan gantung untuk melaksanakan pengamanan sektor jembatan gantung.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Labuhan Hutabarat, S.H.,M.Kes, Saksi-4 atas nama Alpius Hasim Madi Serka/ 210410212390283, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dsipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang

Hal 19 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Labuhan Hutabarat,
S.H.,M.Kes
Pekerjaan/Nip : ASN Binkes Kab Intan
Jaya Gol IV
(Pembina)/197301051992
031006
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Kab Intan Jaya
Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 05 Januari
1973.
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Yogatapa Komplek
Puskesmas Hitadipa Kab.
Intan Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 mengerti maksud diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai Saksi atas kejadian pembakaran Rumah Karyawan dinas kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya yang terjadi pada tanggal 19 September 2020.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 mendapat informasi dari drg. Junisa Maliu melalui Medsos bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 telah terjadi kebakaran rumah karyawan dinas kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya yang diduga dilakukan oleh oknum TNI AD, selanjutnya Saksi-1 mendapat perintah dari Ajudan Bupati untuk segera membuat laporan kepada Penyidik POM.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk dari Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya, karena belum diserahkan dari pejabat lama kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang tinggal di Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya.

Hal 20 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



5. Bahwa ada 4 (empat) unit rumah dinas yang terbakar rata dengan tanah, anggaran pembangunan Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya diperkirakan sejumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

6. Bahwa pada saat ini sedang dibangun Perumahan Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa oleh Denzipur Nabire, namun dengan pertimbangan keamanan, perumahan dibangun di Distrik Sugapa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Alpius Hasim Madi
Pangkat/NRP : Serka/ 210410212390283
Jabatan : Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa,
Kesatuan : Kesatuan asal Kodim 1307/Poso, kesatuan penugasan Koramil Persiapan Hitadipa.
Tempat, tanggal lahir : Watu awu, 07 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim Hitadipa Kab. Intan Jaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Dwi Permadi Kopda NRP 31090558831288), Terdakwa-2 (Ivantri Sibranus Foes Sertu NRP 21160152861194) dan Terdakwa-3 Sudirman (Sertu, NRP 31970654630177) dalam rangka penugasan Satgas Apter BKO Koramil Persiapan Hitadipa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 14.00 Wit tepatnya diatas box steling belakang Koramil Pers. Hitadipa anggota Koramil Pers. Hitadipa Pratu Dwi Akbar Utomo terkena tembakan oleh KSB pada bagian ketiak kiri bagian bawah tembus keperut sebelah kanan, setelah itu Saksi-1 (Kapten Inf Saiful Anwar) memerintahkan kepada anggota Koramil Persiapan Hitadipa bersama anggota Yonif R 400/BR untuk melaksanakan Pam

Hal 21 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



RPU, sementara Letda Inf Ken Tamammy memberikan briefing kepada anggotanya di lorong antara Mussollah dengan barak untuk melaksanakan Pam RPU.

3. Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi-1 memerintahkan anggota yang melaksanakan Pam RPU dengan cara mengatakan "kamu bawa bensin dan bakar saja rumah yang dipinggir sungai itu (sungai Distrik Hitadipa)", selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada anggota yang akan melaksanakan Pam RPU agar membawa bensin dengan dibawa dengan tas ransel (tas ransel sipil).

4. Bahwa selanjutnya didepan barak tengah, Saksi melihat Terdakwa-1 menyiapkan tas ransel warna hitam yang diduga akan diisi dengan bensin, selanjutnya Saksi menunggu mereka didepan Pos Ramil Pers. Hitadipa untuk melaksanakan Pam RPU.

5. Bahwa sekira pukul 15.00 Wit Saksi berangkat mendahului sebagai pospit dalam rangka Pam RPU evakuasi Pratu Dwi Akbar Utomo, setelah semua anggota Pam RPU melewati jembatan gantung, Saksi-2 kembali melaksanakan Pospit kearah depan, dan setibanya didepan halaman rumah dinas kesehatan Pemkab Intan Jaya yang dihuni oleh keluarga marga Zani-Kobogau, Saksi dan beberapa timnya Letda Inf Ken Tamammy melaksanakan pembersihan/ penggeledahan diarea rumah.

6. Bahwa setelah dinyatakan aman, beberapa anggota melaksanakan pembersihan masuk kedalam rumah dan saat itu Saksi ikut menyusul masuk kedalam rumah dan bergabung dengan anggota, selanjutnya Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Letda Inf Ken Tamammy sedang berjalan menuju ke jalan utama, tidak lama kemudian Saksi-2 menyusul.

7. Bahwa dikarenakan merasa takut dan ragu, sehingga Saksi bertanya kepada Letda Inf Ken Tamammy dengan mengatakan "ijin bang petunjuk, bagaimana ini Saksi-1 memerintahkan untuk membakar rumah ?" dan Letda Inf Ken Tamammy menjawab "kamu dengar sendiri dia memerintahkan untuk membakar rumah melalui HT", kemudian Saksi dengan beberapa anggota Letda Inf Ken Tamammy melanjutkan perjalanan untuk menduduki Pam RPU, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 berada di tepi jalan yang berjarak \pm 7 meter, selanjutnya Saksi

Hal 22 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



melanjutkan perjalanan untuk menempati kedudukan Pam RPU.

8. Bahwa sekira pukul 15.30 WIT Saksi melihat asap hitam yang mengepul keatas dan Saksi duga sumber asap tersebut dari Rumah Dinas Kesehatan Pemkab. Intan Jaya, dan Saksi masih berada di kedudukan Pam RPU, kemudian sekira pukul 17.30 Wit Saksi bersama rekan lainnya kembali ke Koramil Pers. Hitadipa untuk melaksanakan siaga senja, dan pada saat dalam perjalanan menuju Koramil Pers. Hitadipa, Saksi-2 melihat rumah dinas Kesehatan Pemkab. Intan Jaya dalam kondisi hangus terbakar, kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Koramil Pers. Hitadipa.

9. Bahwa Saksi menduga alasan Saksi-1 memerintahkan kepada anggota yang melaksanakan Pam RPU untuk membakar Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya, dikarenakan rumah tersebut di curigai sebagai tempat KSB untuk mengintai kegiatan anggota Koramil Pers. Hitadipa.

10. Bahwa Saksi mengetahui posisi ke 4 (empat) Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya yang dibakar semuanya adalah 2 (dua) unit rumah (bergandengan) menghadap ke jalan utama, 2 (dua) unit rumah (bergandengan) menghadap ke sungai, yang dihuni oleh Bpk. Guru Ham Zani adalah rumah panggung berdinding papan dan beratap seng, rumah dicat putih.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokok sebagai berikut :

Terdakwa-1 (Kopda Dwi Permadi)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Kopda Dwi Permadi) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2009 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik Prada, kemudian dilanjutkan Jurtaif setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 900/Sbw pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda, jabatan organik Tabak Mori Yonif Raider 900 /Sbw, jabatan Satgas Apter sebagai Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa, Kodim 1705 Paniai.

Hal 23 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas di Koramil Pers. Hitadipa Terdakwa bersama personil lainnya sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang mendapatkan pembekalan di Rindam XVII/Cenderawasih selama 1 (satu) bulan.

3. Bahwa pada saat ditugaskan di Koramil Pers. Hitadipa, Koramil tersebut belum memiliki kantor, sehingga hasil koordinasi Saksi-1 dengan aparat pemerintahan Hitadipa dan tokoh masyarakat akhirnya digunakan rumah sekolah sebagai kantor sementara Koramil Pers. Hitadipa.

4. Bahwa pada tanggal 19 September 2020 setelah terjadi penembakan yang dilakukan KSB terhadap Pratu Dwi Akbar Utomo maka sekira pukul 14.10 WIT Terdakwa-1 sedang berada di bawah box steling mendapat perintah dari Saksi-1 yang sedang berdiri di dekat box steling bahwa " kalian bahwa saja bensin dan bakar saja rumah yang di curigai (Rumah Dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya yang ditempati oleh Pak Guru Ham), kemudian Terdakwa-1 langsung inisiatif pergi mengambil Tas ransel warna hitam dan mengambil bensin 2 (dua) jerigen bensin yang berada didalam barak kemudian memasukkan bensin tersebut kedalam tas rasel, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 (Serda Infanteri Sibranus Fois), Saksi-2 (Serda Faisal), Prada Miftahul Huda, dan 1 orang lagi dari kesatuan Raider 400/ BR menuju kerumah Dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya menunggu perintah dari Danramil untuk membakar rumah tersebut.

5. Bahwa setelah tiba di Rumah Dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya yang dihuni oleh Pak Guru Ham, Terdakwa-1 masuk kedalam rumah melalui pintu depan sedangkan Terdakwa-2 masuk melalui pintu belakang untuk melakukan pembersihan dan mendapatkan, parang, senapan angin, Flash disk dan Camera kemudian Terdakwa-1 masukan didalam tas, setelah kami pastikan aman Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 keluar berdiri diluar rumah.

6. Bahwa setelah mendengar perintah dari Saksi-1 melalui HT yang di pegang oleh Letda Inf Ken Tamammy bahwa " Bakar saja rumah itu "Terdakwa-1 langsung memberikan bensin kepada Saksi-2, 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter warna putih dan 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter kepada Prada Miftahul Huda (Anggota Raider 400 /BR) setelah menerima bensin

Hal 24 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



dari Terdakwa-1 mereka berdua langsung masuk ke dalam rumah untuk melakukan penyiraman bensin dalam rumah setelah itu Terdakwa-1 melakukan pengamanan di luar rumah kemudian \pm 5 (lima) menit rumah tersebut terbakar,

7. Bahwa yang Terdakwa-1 ketahui rumah yang di siram dengan bensin oleh Saksi-2 dan Prada Miftahul Huda adalah satu unit rumah bagian depan sedangkan 3 unit rumah tersebut api merambat dan ikut terbakar.

8. Bahwa peran anggota pos Hitadipa dalam rangka pembakaran adalah sebagai berikut : Terdakwa-1 mengambil tas ransel kemudian Terdakwa-1 mengisi 2 jerigen bensin dan membawa ransel tersebut dari Koramil Persiapan Hitadipa ke Rumah Dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya dan Terdakwa-1 memberikan kepada Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-1 menunggu didepan pagar rumah membantu pengamanan pada saat pembakaran Rumah Dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya, setelah selesai di bakar Terdakwa-1 kembali melakukan Pam RPU evakuasi.

9. Bahwa peran Terdakwa-2, melakukan pembersihan bersama dengan Terdakwa-1, kemudian peran Saksi-2 adalah melakukan penyiraman bensin kedalam rumah dinas Kesehatan Intan Jaya.

10. Bahwa kemudian peran dari Prada Miftahul Huda adalah melakukan penyiraman bensin ke dalam rumah dengan menggunakan bensin dan membakar rumah Dinas Kesehatan Intan Jaya, sedangkan 1 orang anggota Raider 400/ BR perannya adalah melakukan pengamanan sektor belakang pada saat pembakaran Rumah Dinas Kesehatan tersebut.

11. Bahwa pada saat melakukan pembakaran Rumah dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, Prada Miftahul Huda, dan 1 orang lagi Terdakwa-1 tidak kenal namanya dari kesatuan Raider 400/ BR menggunakan pakaian Loreng lengkap dan bersenjata laras jenis SS1.

12. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui jumlah Rumah Dinas Kesehatan yang dibakar pada saat itu adalah 1 (satu) unit namun merembet menjadi 4 (empat) Unit dan struktur bangunan terbuat dari kayu, cet warna putih dan beratapkan seng, sebelum dibakar dalam kondisi baik.

Hal 25 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



13. Bahwa setelah selesai membakar rumah tersebut Terdakwa-1 kembali untuk mengawal dan membantu evakuasi korban Pratu Dwi Akbar Utomo ke longsor di jalan Trans Papua setelah sampai dan bertemu dengan tim penjemput dari Sugapa kami kembali ke Koramil Persiapan Hitadipa.

14. Bahwa alasan Saksi-1 memerintahkan pembakaran karena menurut Saksi-1 Rumah dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya yang dihuni oleh Pak Guru Ham dicurigai mata-mata dari KSB karena pada tanggal lupa Ferbuari 2020 kami masuk ke Koramil Persiapan Hitadipa kami di tembaki sebanyak 5 kali dari arah rumah tersebut.

15. Bahwa pada saat Terdakwa-1 dengan rekan yang tersebut di atas saat melakukan pembakaran Rumah dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya, penghuninya sudah tidak ada dan tidak diketahui keberadaanya.

16. Bahwa selain Terdakwa-1 yang mengetahui kejadian tersebut adalah Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-1, Prada Miftahul Huda, dan 1 orang lagi Terdakwa-1 tidak kenal namanya dari kesatuan Raider 400/ BR.

17. Bahwa akibat dari pembakaran dan pengrusakan yang Terdakwa-1 lakukan bersama rekan-rekan adalah 4 (empat) unit Rumah Dinas Kesehatan rusak (hangus terbakar) dan 1 unit Toilet (hangus terbakar).

18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena tidak memikirkan akibat yang terjadi akibat memberikan perintah yang didasari emosi karena ada anggota yang meninggal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

19. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama berdinis 10 (sepuluh) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Tinombala pada tahu 2017.

Terdakwa-2 (Sertu Ivantri Sibranus Foes)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Ivantri Sibranus Foes) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2016 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21160152861194, dilanjutkan kejuruan Baif di Dodiklatpur setelah lulus ditugaskan di Yonif R Hal 26 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/SBW, pada tanggal 20 Januari 2020 melaksanakan penugasan sebagai Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/Paniai di Kab. Intan Jaya sampai dengan sekarang.

2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas di Koramil Pers. Hitadipa Terdakwa bersama personil lainnya sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang mendapatkan pembekalan di Rindam XVII/Cenderawasih selama 1 (satu) bulan.

3. Bahwa pada saat ditugaskan di Koramil Pers. Hitadipa, Koramil tersebut belum memiliki kantor, sehingga hasil koordinasi Terdakwa dengan aparat pemerintahan Hitadipa dan tokoh masyarakat akhirnya digunakan rumah sekolah sebagai kantor sementara Koramil Pers. Hitadipa.

4. Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 14.00 WIT saat Terdakwa-2 sedang beristirahat didalam barak, Terdakwa-2 mendengar bunyi tembakan dari arah belakang Pos Koramil Pers. Hitadipa, kemudian Terdakwa-2 langsung memakai rompi anti peluru dan helm tempur dan membawa senjata, setelah itu Terdakwa-2 melihat anggota Koramil berlarian untuk menempati kedudukan perlindungan, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Pratu Dwi Akbar di gotong oleh beberapa anggota ke depan Dapur Koramil, dan setelah itu Terdakwa-2 baru melihat bahwa Pratu Dwi Akbar Utomo terkena tembakan yang dilakukan oleh KSB.

5. Bahwa sekira pukul 14.30 WIT Saksi-1 (Kapten Inf Saiful Anwar) memerintahkan Terdakwa-2 bersama anggota Yonif R 400/BR untuk melaksanakan Pam RPU dalam rangka evakuasi korban Pratu Dwi Akbar Utomo, melaksanakan pembersihan dan pembakaran rumah yang dicurigai yang berada di pinggir sungai Distrik Hitadipa.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa-2 untuk mengambil Tas Ransel yang akan diisikan 2 jerigen bensin, setelah itu Terdakwa-2 mengambil tas Ransel warna hitam di dapur (milik tidak tahu) dan Terdakwa-2 berikan kepada Praka Dwi Permadi, lalu Praka Dwi Permadi mengambil 2 jerigen bensin dan dimasukkan kedalam tas ransel tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 15.15 WIT Terdakwa-2 berangkat melaksanakan Pam RPU bersama tim Letda Inf Ken Tamammy, setelah itu kami langsung

Hal 27 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya, setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa-2 bersama Terdakwa-2 dan 2 (dua) anggota Yonif R 400/BR melaksanakan pembersihan di dalam rumah yang dicurigai, setelah selesai melaksanakan pembersihan, Terdakwa-2 menemukan barang yang ada di rumah tersebut berupa

- a) 1 (satu) buah parang,
- b) 1 (satu) buah golok
- c) 1 buah Flesdis (warna lupa) dan
- d) 1 buah kamera kecil (merk dan warna lupa),
- e) 1 (satu) buah tas warna merah

8. Bahwa sekira pukul 15.35 WIT Terdakwa-2 mendengar melalui HT milik Letda Inf Ken Tamammy dengan volume besar bahwa Saksi-1 memerintahkan dengan kata-kata “bakar rumah”, setelah itu Terdakwa-2 meletakkan tas yang dibawanya dan mengeluarkan 2 jerigen bensin, kemudian salah satu anggota Yonif R 400/BR mengambil 1 jerigen bensin dan menyiramkan kedalam rumah, sedangkan Saksi-2 mengambil 1 jerigen bensin dan membantu menyiram bensin di area teras depan rumah, kemudian Saksi-2 keluar bergabung dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1, sedangkan salah satu anggota Yonif R 400/BR setelah membakar rumah berlari keluar dalam keadaan panic, dikarenakan api menyambar di tangan kanannya tepatnya di bahu telapak tangan, setelah itu dengan jarak kurang lebih 5 meter, Terdakwa-2 melihat api sudah membesar dan membakar rumah tersebut.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 (Sertu Sudirman), Saksi-2, Terdakwa-1 dan 2 (dua) orang anggota Yonif R 400/BR turun kearah jembatan gantung, kemudian Terdakwa-2 menempati kedudukan tersebut dalam rangka Pam RPU, sedangkan Praka Dwi Permadi kembali ke Pos Ramil Pers. Hitadipa, sekira pukul 17.00 WIT tim RPU yang berkedudukan di atas turun dalam rangka evakuasi korban tembak a.n Pratu Dwi Akbar Utomo kembali ke Koramil Pers. Hitadipa, selanjutnya kembali melaksanakan siaga senja.

Hal 28 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



10. Bahwa dapat Terdakwa-2 jelaskan, Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya terdapat 4 (empat) unit rumah, 2 (dua) unit rumah (bergandengan) menghadap ke jalan utama dan 2 (dua) unit rumah (bergandengan) menghadap ke sungai, yang dibakar oleh Salah satu anggota Yonif R 400/BR hanya 1 rumah yaitu rumah yang kedua, namun api menyambar rumah terdekatnya, sehingga 4 unit unit rumah tersebut terbakar semua, diantaranya rumah yang dihuni oleh pak. Guru Ham Zani adalah rumah panggung berdinding papan dan beratap seng, sedangkan rumah dicat putih.

11. Bahwa Saksi-1 memerintahkan anggota yang ada di Koramil Pers. Hitadipa yang akan melaksanakan Pam RPU dengan cara mengatakan *"kamu bawa bensin dan bakar saja rumah pak guru ham yang mencurigai"*.

12. Bahwa sebelum rumah tersebut dibakar, Terdakwa-2 melaksanakan pembersihan dirumah tersebut tidak ada penghuninya/ kosong.

13. Bahwa saat salah satu anggota Yonif R 400/BR membakar rumah tersebut Terdakwa-2 berada di depan rumah yang berjarak kurang lebih 5 meter, Terdakwa-2 tidak ikut membantu melakukan pembakaran rumah tersebut, hanya melakukan pembersihan/penggeledahan.

14. Bahwa saat Prada Miftakhul Huda membakar rumah Rumah Karyawan Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya, anggota yang berada di tempat tersebut adalah :

- a. Terdakwa-2
- b. Saksi-2
- c. Terdakwa-1
- d. 2 orang anggota Yonif R 400/BR (nama tidak tahu)

15. Bahwa peran anggota pos Hitadipa pada saat melakukan pembakaran Rumdis Kesehatan Puskesmas Distrik Hitadipa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Saksi-4 (Serka Alpius), Terdakwa-1, Terdakwa-2 berperan pengamanan Rumdis
- b. Saksi-1 membantu menyiram bensin
- c. Terdakwa-1 berperan pembawa bensin

Hal 29 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Prada Miftahul Huda (Yonif R 400/BR)
berperan sebagai pembakar Rumdis

16. Bahwa sekira pukul 16.15 WIT setelah kejadian pembakaran Rumah Karyawan Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya, Terdakwa-2 mendengar beberapa kali bunyi tembakan.

17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena tidak memikirkan akibat yang terjadi akibat memberikan perintah yang didasari emosi karena ada anggota yang meninggal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Terdakwa-3 (Sertu Sudirman)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 (Sertu Sudirman) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel 2 tahun 1997 di Rindam VII/Wirabuana sekarang Rindam XIV/Hasanuddin, setelah lulus dilantik Prada, dilanjutkan kejuruan Taif di Rindam VII/Wirabuana sekarang Rindam XIV/Hasanuddin setelah lulus ditugaskan sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton 1 Ki A Linud 700/BS mulai 1997 s/d 1999, setelah mengalami beberapa kali naik pangkat, mutasi jabatan dan penugasan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara menjabat sebagai Babinsa Koramil 03 Selayar Kodim 1415/Selayar Kodam XIV/Hasanudin dan saat ini mendapat penugasan Satgas Apter dengan jabatan Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/Panai di Kab. Intan Jaya.

2. Bahwa sebelum melaksanakan tugas di Koramil Pers. Hitadipa Terdakwa bersama personil lainnya sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang mendapatkan pembekalan di Rindam XVII/Cenderawasih selama 1 (satu) bulan.

3. Bahwa pada saat ditugaskan di Koramil Pers. Hitadipa, Koramil tersebut belum memiliki kantor, sehingga hasil koordinasi Terdakwa dengan aparat pemerintahan Hitadipa dan tokoh masyarakat akhirnya digunakan rumah sekolah sebagai kantor sementara Koramil Pers. Hitadipa.

4. Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 13.00 WIT Pratu Dwi Akbar Utomo terkena tembak oleh KSB dibelakang Koramil Pers. Hitadipa tepatnya di Box Steling, kemudian Saksi-1 (Kapten Inf Saiful Anwar) memerintahkan Letda Inf Ken

Hal 30 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Tamammy untuk melaksanakan Pam RPU, kemudian Letda Inf Ken Tamammy menyampaikan "Mari kumpul yang mau pam RPU",

5. Bahwa kemudian Terdakwa-3 dan beberapa orang anggota diantaranya Saksi-4 (Serka Alpius), Saksi-2 (Serda Faisal), Terdakwa-2 (Serda Ivantri), Terdakwa-1 (Kopda Dwi Permadi) dan beberapa anggota Satgas R 400 yang Terdakwa-3 tidak ketahui namanya. Setelah berdoa kami berjalan dari Koramil Persiapan Hitadipa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa-3 dan anggota yang melaksanakan Pam RPU tiba di tikungan dekat Rumah Dinas Kesehatan, Letda Inf Ken Tamammy mengumpulkan anggota dan menyampaikan "Kita lakukan pengeledahan rumah dulu, sebagian pengamanan (Pam)", kemudian Terdakwa-3 bersama Terdakwa-2, Saksi-2, Prada Miftakhul Huda dan Terdakwa-1 mendekati rumah dinas Kesehatan sementara Letda Inf Ken Tamammy dan Saksi-4 tinggal di luar pagar.

7. Bahwa yang bertugas sebagai pengamanan adalah Letda Inf Ken Tamammy, Saksi-4, Saksi-2, Prada Miftakhul Huda dan Terdakwa-3 sendiri. yang bertugas melakukan pengeledahan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2. Pada saat pengeledahan ditemukan Kamera, Flasdisk, parang, kapak dan senapan angin.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-3 melihat Terdakwa-1 mengeluarkan Jerigen /terpol 5 liter berwarna putih dari tas yang dibawanya dan memberikan 2 Jerigen warna putih berisi bensin kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Saksi-2 keluar dengan membawa Jerigen yang sudah kosong, selanjutnya Terdakwa-3 melihat Prada Miftakhul Huda masuk kedalam rumah yang sebelumnya di masuki oleh Saksi-2.

9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-3 melihat api sudah menyala didalam rumah dan Terdakwa-3 melihat Prada Miftakhul Huda melompat dari dalam rumah tersebut. Setelah rumah terbakar kami meninggalkan rumah tersebut untuk melanjutkan Pam RPU.

10. Bahwa dapat Terdakwa-3 jelaskan peran masing-masing peserta yaitu :

Hal 31 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



- a. Letda Inf Ken Tamammy (Yonif R 400/BR) berperan sebagai Pengamanan di luar pagar.
- b. Saksi-4 berperan sebagai Pengamanan di luar pagar bersama Letda Inf Ken Tamammy
- c. Terdakwa-2 Berperan sebagai penggeledah.
- d. Saksi-2 berperan membantu menyiram bensin.
- e. Terdakwa-1 berperan pembawa bensin.
- f. Prada Miftakhul Huda berperan sebagai pembakar.
- g. Terdakwa-3 sendiri berperan sebagai pengamanan sektor depan rumah.

11. Bahwa Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa yang dibakar dan terbakar ada 4 unit rumah dan Terdakwa-3 hanya mengetahui salah satu rumah yang dihuni Bapak guru Ham, namun pada saat itu tidak ada orangnya.

12. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena tidak memikirkan akibat yang terjadi akibat memberikan perintah yang didasari emosi karena ada anggota yang meninggal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

13. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama berdinis 10 (sepuluh) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi :

- a) Satgas Jajak Pendapat pada tahun 1999
- b) Satgas Pam Kerusakan Sampit pada tahun 2001
- c) Satgas Oplihkam NAD pada tahun 2002
- d) Satgas Opsdarmil pada tahun 2004.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Photo TKP pembakaran rumah dinas Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah senapan angin merk Sharp tiger warna hitam coklat panjang \pm 70 cm

Hal 32 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



- b. 1 (satu) buah parang dengan ukuran \pm 65 cm
- c. 1 (satu) buah kampak dengan ukuran \pm 74 cm
- d. 1 (satu) buah tas merah marun merk polo riano
- e. 1 (satu) buah inventar merk rempou warna hitam
- f. 1 (satu) buah camera kecil warna hitam merk nikon
- g. 1 (satu) buah KTP atas nama Esaudison zanambani
- h. 1 (satu) buah noken warna coklat motif hitam putih kuning
- i. 1 (satu) buah gunting stainless merk ideal
- j. 1 (satu) buah kunci sepeda yamaha
- k. 1 (satu) buah koteka warna coklat dengan ukuran \pm 26 cm
- l. 1 (satu) buah pecahan oteka warna coklat dengan ukuran \pm 5 cm
- m. 1 (satu) buah Jerigen warna putih 5 liter.
- n. 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Mengenai barang bukti surat tersebut merupakan foto lokasi pembakaran yang menunjukkan adanya bekas bangunan rumah yang terbakar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai barang bukti surat huruf a sampai dengan huruf k, Oditur Militer tidak menghadirkan didalam persidangan.

Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengahdirkan barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat

Hal 33 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



barang bukti tersebut dikeluarkan dari daftar barang bukti di dalam perkara ini.

2. Mengenai barang bukti surat huruf l, m dan n.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti:

- a) Barang bukti huruf l adalah sisa dari kebakaran Rumah Dinas Kesehatan,
- b) Barang bukti huruf m adalah jerigen berisi bensin yang dibawa oleh Terdakwa-1, yang kemudian digunakan untuk membakar Rumah Dinas Kesehatan Hitadipa.
- c) Barang bukti huruf n adalah tas ransel yang digunakan oleh Terdakwa-1 untuk membawa jerigen berisi bensin dari Koramil Pers. Hitadipa menuju Rumah Dinas Kesehatan Hitadipa

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang huruf l, m dan n serta surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan para Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan

Hal 34 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Kopda Dwi Permadi) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata T.A 2009 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik Prada, kemudian dilanjutkan Jurtaif setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 900/Sbw pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda, jabatan organik Tabak Mori Yonif Raider 900 /Sbw, jabatan Satgas Apter sebagai Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa, Kodim 1705 Paniai.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Sertu Ivantri Sibranus Foes) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2016 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP21160152861194, dilanjutkan kejuruan Baif di Dodiklatpur setelah lulus ditugaskan di Yonif R 900/SBW, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/Paniai di Kab. Intan Jaya.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Sertu Sudirman) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel 2 tahun 1997 di Rindam VII/Wirabuana sekarang Rindam XIV/Hasanuddin, setelah lulus dilantik Prada, dilanjutkan kejuruan Taif di Rindam VII/Wirabuana sekarang Rindam XIV/Hasanuddin setelah lulus ditugaskan sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton 1 Ki A Linud 700/BS mulai 1997 s/d 1999, setelah mengalami beberapa kali naik pangkat, mutasi jabatan dan penugasan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara menjabat sebagai Babinsa Koramil 03 Selayar Kodim 1415/Selayar Kodam XIV/Hasanudin, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkrara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/Paniai.

Hal 35 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor: Kep/1208/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

5. Bahwa benar para Terdakwa menghadap di persidangan ini dengan berpakaian seragam TNI AD lengkap dengan pangkat dan segala atributnya, serta Terdakwa hingga saat ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI di Kodim 1705/Paniai sehingga termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

6. Bahwa benar sebelum melaksanakan tugas di Koramil Pers. Hitadipa Terdakwa-1, Terdakwa-2, dan Terdakwa-3 bersama personil lainnya sejumlah 49 (empat puluh sembilan) orang mendapatkan pembekalan di Rindam XVII/Cenderawasih selama 1 (satu) bulan.

7. Bahwa benar pada saat para Terdakwa ditugaskan di Koramil Pers. Hitadipa pada sekitar bulan Februari 2020, Koramil tersebut belum memiliki kantor, sehingga hasil koordinasi dengan aparat pemerintahan Hitadipa dan tokoh masyarakat akhirnya digunakan rumah sekolah sebagai kantor sementara Koramil Pers. Hitadipa.

8. Bahwa benar Saksi-1 selaku Danramil Pers. Hitadipa mendapatkan tugas dari Pimpinan untuk mencari lahan yang akan dibangun untuk kantor Koramil Pers. Hitadipa, dan perekrutan pemuda untuk dididik sebagai anggota TNI AD serta tugas teritorial lainnya.

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2020 anggota Koramil Pers. Hitadipa sering melihat adanya orang yang bukan warga Hitadipa secara berkelompok berkumpul di rumah tersebut kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang, pernah berkunjung/anjungsana ke rumah tersebut dan melihat adanya Cas HT (tanpa HT), Aki besar dalam kondisi bekas, serta busur dan anak panah, setelah diketahui adanya barang tersebut Saksi-1 (Kapten Inf Saiful Anwar) menyampaikan kepada anggota agar selalu mewaspadaai terhadap penghuni rumah tersebut.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 WIT tepatnya dibawah pohon Mangga depan Puskesmas Hitadipa Saksi-1 bersama 4 orang anggota Letda Inf Ken Tamammy,
Hal 36 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelda Darwilis, Serma Suratman dan Saksi-4 (Serka Alpius) melaksanakan Komsos dengan masyarakat kampung Hitadipa kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk anak-anak dengan tujuan memberitahukan bahwa pada tanggal 17 September 2020 anggota Koramil Pers. Hitadipa a.n Serka Sahlan telah ditembak oleh KSB di Kampung Sugapa lama dan senjata milik Serka Sahlan dirampas oleh KSB, dan saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada masyarakat Hitadipa jika mengetahui keberadaan senjata tersebut supaya menyampaikan kepada Saksi-1 secara langsung.

11. Bahwa benar Saksi-1 mencurigai terhadap kepala Suku Sugapa Lama, kemudian salah satu Masyarakat Hitadipa (nama tidak tahu) menerangkan bahwa nama Kepala Suku Sugapa Lama adalah Sdr. Melianus Ejagau, kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Bpk. Tom Kobogau untuk mengecek keberadaan Sdr. Melianus Ejagau, namun setelah dilaksanakan pengecekan bahwa Sdr. Melianus Ejagau sudah tidak berada di Kampung Sugapa Lama.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama 4 (empat) orang anggota kembali ke Pos Ramil Pers. Hitadipa untuk mengecek anggota yang membuat box steling didepan Pos Ramil, setelah itu Saksi-1 memanggil Bpk. Guru Ham dengan tujuan meminta tolong untuk kembali mengecek keberadaan Sdr. Melianus Ejagau di kampung Sugapa Lama namun hasilnya tidak berada di Kampung Sugapa Lama.

13. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIT pada saat Saksi-1 berada di depan box steling didepan Pos Ramil Pers. Hitadipa, Saksi-2 dan korban Pratu Dwi Akbar Utomo berada dibelakang pos tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dari arah belakang Koramil tepatnya diseberang sungai, kemudian Saksi-1 dan anggota berlarian menuju ke Barak untuk mengambil perlengkapan (senjata, helm dan rompi), setelah itu anggota masuk dikedudukan perlindungan masing-masing, dan disaat itu Saksi-1 mendengar Saksi-2 berteriak dengan mengatakan "akbar kena tembak", setelah itu Saksi-1 melihat Pratu Dwi Akbar Utomo sudah digotong kedepan dapur Koramil dan ditangani oleh Bakes Koramil dan Takes Yonif R 400/BR, lalu Takes Yonif R 400/BR menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Pratu Dwi

Hal 37 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Akbar Utomo sudah tidak tertolong (meninggal dunia),

14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1705/PN (Letkol Inf Benny) melalui Via Telephone Whatshap, dan penyampiannya akan didorong kendaraan roda empat dari Sugapa, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Letda Inf Ken Tamammy dan beberapa anggotanya untuk melaksanakan Pam RPU dalam rangka evakuasi Pratu Dwi Akbar Utomo untuk dibawa ke titik penjemput tim dari Sugapa dan sekaligus melaksanakan pembersihan.

15. Bahwa benar Sekira pukul 14.25 WIT Saksi-1 mendengar dari salah satu anggota (nama tidak tahu) bahwa bunyi tembakan tersebut dari arah rumah Bpk. Guru Ham, (Rumah Karyawan Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya) kemudian Saksi-1 dengan suara keras dan teriak, sadar dan penuh emosi memerintahkan kepada anggota yang melaksanakan Pam RPU dengan mengatakan *"bawa bensin dan geledah rumah bapak guru ham Zani setelah itu bakar"*,

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 langsung inisiatif pergi mengambil Tas ransel warna hitam dan mengambil bensin 2 (dua) jerigen bensin yang berada didalam barak kemudian Terdakwa-1 memasukan bensin tersebut kedalam tas rasel, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, Prada Miftahul Huda, dan 1 orang dari kesatuan Raider 400/ BR menuju kerumah Dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya menunggu perintah dari Saksi-1 untuk membakar rumah tersebut.

17. Bahwa benar pada saat anggota Pam RPU tiba di tikungan dekat rumah Dinas Kesehatan, Letda Inf Ken Tamammy mengumpulkan anggota dan menyampaikan *"Kita lakukan penggeledahan rumah dulu, sebagian pengamanan (Pam)"*, kemudian Terdakwa-3 bersama Terdakwa-2, Saksi-2, Prada Miftakhul Huda dan Terdakwa-1 mendekati rumah dinas Kesehatan, Letda Inf Ken Tamammy dan Saksi-4 tinggal di luar pagar, sedangkan Terdakwa-3 melaksanakan pengamanan.

18. Bahwa benar setelah tiba di Rumah dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya yang dihuni oleh Pak Guru Ham, Terdakwa-1 masuk kedalam rumah melalui pintu depan sedangkan Terdakwa-2 masuk

Hal 38 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



melalui pintu belakang untuk melakukan pembersihan dan mendapatkan, parang, senapan angin, Flash disk dan Camera kemudian Terdakwa-1 masukan didalam tas, setelah aman Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 keluar berdiri diluar rumah sambil menunggu perintah dari Saksi-1, barang tersebut berada di Koramil Persiapan Hitadipa.

19. Bahwa benar setelah mendengar perintah dari Saksi-1 melalui HT yang di pegang oleh Letda Inf Ken Tamammy :“Bakar saja rumah itu “Terdakwa-1 langsung memberikan Bensin kepada Saksi-2, 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter warna putih dan 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter kepada Prada Miftahul Huda (Anggota Raider 400 /BR), setelah menerima bensin dari Terdakwa-1 mereka berdua langsung masuk ke dalam rumah melakukan penyiraman bensin dalam rumah, setelah itu Terdakwa-1 melakukan pengamanan di luar rumah, Prada Miftahul Huda membakar dengan korek api, kemudian ± 5 (lima) menit rumah terbakar.

20. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 melihat dari belakang Koramil Pers. Hitadipa sudah ada asap mengepul di area rumah Bpk. Guru Ham dan Saksi-1 yakin bahwa perintah Saksi-1 sudah dilaksanakan, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada anggota untuk melaksanakan evakuasi korban Pratu Dwi Akbar Utomo dengan menggunakan tandu darurat untuk dibawa ke titik penjemputan di Kampung Sugapa Lama.

21. Bahwa benar Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya yang di bakar awalnya 1 (satu) unit rumah bagian depan kemudian api merambat membakar 3 (tiga) unit rumah lainnya termasuk rumah panggung berdinding papan dan beratap seng, rumah dicat putih yang saat itu tidak sedang dihuni.

22. Bahwa benar sebelumnya Saksi-1 tidak ada niat untuk merencanakan akan memerintahkan untuk membakar rumah tersebut, namun pada saat itu Saksi-1 dalam kondisi emosional dan spontanitas, karena dalam waktu tidak relatif lama satuan yang Saksi-1 pimpin kehilangan 2 (dua) orang prajuritnya sebelum terjadinya kebakaran rumah tersebut, yaitu Serka Sahlan pada tanggal 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar pada tanggal 19 September 2020.

Hal 39 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



23. Bahwa benar peran para Terdakwa dan Saksi dalam menimbulkan kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Saksi-1 berperan yang menyuruh membakar rumah.
- b. Saksi-4 berperan sebagai Pengamanan di luar pagar sebelum dan saat terjadinya pembakaran rumah dinas.
- c. Terdakwa-1 berperan membawa dan memberi bensin kepada Saksi-1, 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter warna putih dan 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter kepada Prada Miftahul Huda untuk membakar rumah dinas.
- d. Terdakwa-2 berperan sebagai penggeledah dan pengamanan rumah sebelum dan pada saat pembakaran rumah dinas.
- e. Terdakwa-3 berperan sebagai pengamanan rumah sektor depan sebelum dan pada saat pembakaran rumah dinas.
- f. Saksi-2 berperan yang menerima dan menyiram bensin pada saat akan dilakukan pembakaran rumah dinas.

24. Bahwa benar setelah terjadinya kebakaran rumah tersebut, Saksi-1 tidak melaporkan kepada pimpinan (Dandim 1705/PN). kerugian akibat pembakaran Rumah Dinas Kesehatan diperkirakan sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

25. Bahwa benar pada saat ini sedang dibangun Perumahan Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa oleh Denzipur Nabire, namun dengan pertimbangan keamanan, perumahan dibangun di Distrik Sugapa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakkannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 40 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang."

Unsur ketiga : "Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah

Hal 41 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Kopda Dwi Permadi NRP 31090558831288) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata T.A 2009 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik Prada, kemudian dilanjutkan Jurtaif setelah lulus ditugaskan di Yonif Raider 900/Sbw pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda, jabatan organik Tabak Mori Yonif Raider 900 /Sbw, jabatan Satgas Apter sebagai Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa, Kodim 1705 Paniai.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Sertu Ivantri Sibranus Foes NRP 21160152861194) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2016 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP21160152861194, dilanjutkan kejuruan Baif di Dodiklatpur setelah lulus ditugaskan di Yonif R 900/SBW, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/Paniai di Kab. Intan Jaya.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Sertu Sudirman NRP 31970654630177) menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel 2 tahun 1997 di Rindam VII/Wirabuana sekarang Rindam XIV/Hasanuddin, setelah lulus dilantik Prada, dilanjutkan kejuruan Taif di Rindam VII/Wirabuana sekarang Rindam XIV/Hasanuddin setelah lulus ditugaskan sebagai Tabakpan 1 Ru 1 Ton 1 Ki A Linud 700/BS mulai 1997 s/d 1999, setelah mengalami beberapa kali naik pangkat, mutasi jabatan dan penugasan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara menjabat sebagai Babinsa Koramil 03 Selayar Kodim 1415/Selayar Kodam XIV/Hasanudin, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkerja ini menjabat sebagai Babinsa Ramil Persiapan Hitadipa Kodim 1705/Paniai.
4. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Cenderawasih Nomor: Kep/1208/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
5. Bahwa benar para Terdakwa menghadap di persidangan ini dengan berpakaian seragam TNI AD lengkap dengan pangkat dan segala atributnya, serta

Hal 42 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hingga saat ini masih berdinam aktif sebagai prajurit TNI di Kodim 1705/Paniai sehingga termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang."

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan "menimbulkan kebakaran" ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya.

Yang dimaksud dengan "menimbulkan banjir" ialah suatu keadaan dimana suatu daerah atau daratan yang biasa kering menjadi terendam air, Bagaimana caranya menimbulkan banjir, apakah
Hal 43 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



dengan merusak, membongkar, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan banjir ialah bahwa genangan itu tidak di tempat yang semestinya.

Yang dimaksud dengan “menimbulkan ledakan” ialah Sebuah ledakan adalah peningkatan tajam dalam volume dan pengeluaran energi dalam cara yang membahayakan, biasanya dengan pengeluaran suhu yang tinggi dan penghasilan gas. Bagaimana caranya ledakan, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan.

Yang dimaksud dengan “timbul bahaya umum bagi barang” adalah bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah barang kepunyaan seseorang. Barang-barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan Terdakwa sendiri, yang penting adalah bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya bagi umum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mendengar perintah dari Saksi-1 melalui HT yang di pegang oleh Letda Inf Ken Tamammy : “Bakar saja rumah itu “Terdakwa-1 langsung memberikan Bensin kepada Saksi-2, 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter warna putih dan 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter kepada Prada Miftahul Huda (Anggota Raider 400 /BR), setelah menerima bensin dari Terdakwa-1 mereka berdua langsung masuk ke dalam rumah melakukan penyiraman bensin dalam rumah, setelah itu Terdakwa-1 melakukan pengamanan di luar rumah, Prada Miftahul Huda membakar dengan korek api, kemudian ± 5 (lima) menit rumah terbakar.
2. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 melihat dari belakang Koramil Pers. Hitadipa sudah ada asap mengepul di area rumah Bpk. Guru Ham dan Saksi-1 yakin bahwa perintah Saksi-1 sudah dilaksanakan, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada anggota untuk melaksanakan evakuasi korban Pratu Dwi Akbar Utomo dengan menggunakan tandu darurat untuk dibawa ke titik

Hal 44 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



penjemputan di Kampung Sugapa Lama.

3. Bahwa benar Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya yang di bakar awalnya 1 (satu) unit rumah bagian depan kemudian api merambat membakar 3 (tiga) unit rumah lainnya termasuk rumah panggung berdinding papan dan beratap seng, rumah dicat putih yang saat itu tidak sedang dihuni.

4. Bahwa benar setelah terjadinya kebakaran rumah tersebut, Saksi-1 tidak melaporkan kepada pimpinan (Dandim 1705/PN). kerugian akibat pembakaran Rumah Dinas Kesehatan diperkirakan sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang karenanya timbul bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"

Bahwa menurut Prof. Mr.D. Simon dalam bukunya 'Leer boek Van het Nederland Strafrecht' (yang di kutip dari buku Hukum pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., C.Djisman Samosir,SH) mengatakan Bahwa "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi Medepleger atau turut Serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukan tentang adanya Kerjasama secara Fisik untuk melakukan suatu Perbuatan, Kerjasama Fisik itu haruslah didasarkan pada Kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama.

Bahwa dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (hal. 363). Sianturi mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan

Hal 45 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 14.25 WIT Saksi-1 mendengar dari salah satu anggota (nama tidak tahu) bahwa bunyi tembakan tersebut dari arah rumah Bpk. Guru Ham, (Rumah Karyawan Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya) kemudian Saksi-1 dengan suara keras dan teriak, sadar dan penuh emosi memerintahkan kepada anggota yang melaksanakan Pam RPU dengan mengatakan “bawa bensin dan geledah rumah bapak guru ham Zani setelah itu bakar”,
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 langsung inisiatif pergi mengambil Tas ransel warna hitam dan mengambil bensin 2 (dua) bensin yang berada didalam barak kemudian Terdakwa-1 memasukan bensin tersebut kedalam tas rasel, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-2, Prada Miftahul Huda, dan 1 orang dari kesatuan Raider 400/ BR menuju kerumah Dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya menunggu perintah dari Saksi-1 untuk membakar rumah tersebut.
3. Bahwa benar pada saat anggota Pam RPU tiba di tikungan dekat rumah Dinas Kesehatan, Letda Inf Ken Tamammy mengumpulkan anggota dan menyampaikan “Kita lakukan penggeledahan rumah dulu, sebagian pengamanan(Pam)”, kemudian Terdakwa-3 bersama Terdakwa-2, Saksi-2, Prada Miftakhul Huda dan Terdakwa-1 mendekati rumah dinas Kesehatan, Letda Inf Ken Tamammy dan Saksi-4 tinggal di luar pagar, sedangkan Terdakwa-3 melaksanakan pengamanan.
4. Bahwa benar setelah tiba di Rumah dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya yang dihuni oleh Pak Guru Ham, Terdakwa-1 masuk kedalam rumah melalui pintu depan sedangkan Terdakwa-2 masuk melalui pintu belakang untuk melakukan pembersihan dan mendapatkan, parang, senapan angin, Flash disk dan Camera kemudian Terdakwa-1 masukan didalam tas, setelah aman Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 keluar berdiri diluar rumah sambil menunggu perintah dari Saksi-1, barang tersebut berada di Koramil Persiapan Hitadipa.
5. Bahwa benar setelah mendengar perintah dari Saksi-1 melalui HT yang di pegang oleh Letda Inf

Hal 46 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Ken Tamammy :“Bakar saja rumah itu “Terdakwa-1 langsung memberikan Bensin kepada Saksi-2, 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter warna putih dan 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter kepada Prada Miftahul Huda (Anggota Raider 400 /BR), setelah menerima bensin dari Terdakwa-1 mereka berdua langsung masuk ke dalam rumah melakukan penyiraman bensin dalam rumah, setelah itu Terdakwa-1 melakukan pengamanan di luar rumah, Prada Miftahul Huda membakar dengan korek api, kemudian ± 5 (lima) menit rumah terbakar.

6. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 melihat dari belakang Koramil Pers. Hitadipa sudah ada asap mengepul di area rumah Bpk. Guru Ham dan Saksi-1 yakin bahwa perintah Saksi-1 sudah dilaksanakan, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada anggota untuk melaksanakan evakuasi korban Pratu Dwi Akbar Utomo dengan menggunakan tandu darurat untuk dibawa ke titik penjemputan di Kampung Sugapa Lama.

7. Bahwa benar Rumah Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya yang di bakar awalnya 1 (satu) unit rumah bagian depan kemudian api merambat membakar 3 (tiga) unit rumah lainnya termasuk rumah panggung ber dinding papan dan beratap seng, rumah dicat putih yang saat itu tidak sedang dihuni.

8. Bahwa benar peran para Terdakwa dan Saksi dalam menimbulkan kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Saksi-1 berperan yang menyuruh membakar rumah.
- b. Saksi-4 berperan sebagai Pengamanan di luar pagar sebelum dan saat terjadinya pembakaran rumah dinas.
- c. Terdakwa-1 berperan membawa dan memberi bensin kepada Saksi-1, 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter warna putih dan 1 (satu) jerigen 5 (lima) liter kepada Prada Miftahul Huda untuk membakar rumah dinas.
- d. Terdakwa-2 berperan sebagai pengeledah dan pengamanan rumah sebelum dan pada saat pembakaran rumah dinas.
- e. Terdakwa-3 berperan sebagai pengamanan rumah sektor depan sebelum dan

Hal 47 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pembakaran rumah dinas.

f. Saksi-2 berperan yang menerima dan menyiram bensin pada saat akan dilakukan pembakaran rumah dinas.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Turut serta melakukan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang karenanya timbul bahaya umum bagi barang secara bersama-sama"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 187 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karena para Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit

Hal 48 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang : Bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa dan para Saksi lainnya karena adanya dorongan emosi pada diri para Terdakwa, padahal para Terdakwa sebagai prajurit, sudah terikat dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, yang menjadi ikatan janji sebagai rambu rambu yang tidak boleh dilanggar dalam berperilaku sesuai tata kehidupan disiplin prajurit, namun hal itu tetap saja dilakukan oleh para Terdakwa.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan ini karena kurangnya kesadaran dalam diri para Terdakwa untuk mematuhi norma-norma hukum yang berlaku dan tidak mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat yang seharusnya dapat melindungi masyarakat namun sebaliknya para Terdakwa dengan kekuatan mental dan fisiknya malah berbuat hal-hal yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat kepada TNI AD.

3. Bahwa akibat pembakaran Rumah Dinas Kesehatan tersebut Dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya mengalami kerugian berupa 4 (empat) unit rumah yang diperkirakan sejumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Hal 49 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena adanya rasa solidaritas/jiwa korsa karena ada rekan yang meninggal, yaitu Serka Sahlan pada tanggal 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar pada tanggal 19 September 2020, namun rasa solidaritas/jiwa korsa tersebut diwujudkan dalam perbuatan yang menyalahi aturan yang berlaku dan karena para Terdakwa kurang menghayati maupun mempedomani hidup bagi setiap prajurit TNI..

Menimbang : Bahwa mengenai perilaku para Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, mempunyai sikap yang baik dan merupakan seorang prajurit yang berdedikasi dan masih diperlukan darma baktinya dalam dinas kemiliteran TNI, akan menjadi bahan pertimbangan dalam hal hal yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa didalam daerah penugasan memiliki resiko yang sangat tinggi bahkan bisa mengorbankan jiwa dan raga prajurit, serta jiwa korsa dari sesama prajurit yang sedang melaksanakan tugas, sehingga apabila ada korban dari sesama prajurit yang sedang bertugas tentu sangat berpengaruh terhadap jiwa korsa yang sudah terbentuk dalam jiwa prajurit, sehingga untuk tetap menjaga mental prajurit didaerah tugas yang sangat beresiko tinggi, pengorbanan para prajurit perlu dipertimbangkan didalam menjatuhkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan menjadi prajurit yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku yang dapat merugikan diri sendiri dan satuan.

Hal 50 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



3. Bahwa para Terdakwa dalam persidangan berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.

4. Bahwa pada saat ini sedang dibangun Perumahan Dinas Kesehatan Puskesmas Hitadipa oleh Denzipur Nabire, namun dengan pertimbangan keamanan, perumahan dibangun di Distrik Sugapa

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Satgas Teritorial khususnya.

2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai keprajuritan yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa maupun para Terdakwa perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, dan atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, termasuk yang dalam hal ini adalah para Terdakwa, Preventif dalam arti pemidanaan diupayakan harus dapat mencegah terjadinya kembali perbuatan yang dilakukan pada masa mendatang, oleh karenanya pemidanaan harus mampu memberikan efek jera bagi setiap

Hal 51 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



pelakunya. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Korektif dalam arti mampu memberikan pembetulan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga akan pemidanaan tersebut dapat dirasakan adil oleh terdakwa, korban serta dapat memenuhi perasaan keadilan masyarakat.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan berat dan ringan pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan peran dari masing-masing Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-3 dalam tindak pidana ini memiliki peran relatif lebih kecil dibandingkan dengan para Terdakwa lainnya, sehingga Majelis Hakim memandang layak apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-3 lebih ringan dari pada Terdakwa lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak menimbulkan kekhawatiran para Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan atau berbuat onar sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa agar dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat:

- 1 (satu) lembar Foto TKP pembakaran rumah dinas Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan sejak semula merupakan perlengkapan administrasi perkara serta mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu

Hal 52 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



untuk ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah pecahan oteka warna coklat dengan ukuran + 5 cm
- b. 1 (satu) buah Jerigen warna putih 5 liter.
- c. 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan pada saat ini dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Kapten Inf Saiful Anwar dkk 1 orang, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dipergunakan sebagai barang bukti di dalam perkara Kapten Inf Saiful Anwar dkk 1 orang.

Mengingat : Pasal 187 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Dwi Permadi, Kopda NRP 31090558831288

Terdakwa-2 : Ivantri Sibranus Foes, Sertu NRP 21160152861194

Terdakwa-3 : Sudirman, Sertu NRP 31970654630177

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang karenanya timbul bahaya umum bagi barang secara bersama-sama”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan

Hal 53 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat:

- 1 (satu) lembar Foto TKP pembakaran rumah dinas Puskesmas Hitadipa Kab. Intan Jaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah pecahan oteka warna coklat dengan ukuran + 5 cm

2) 1 (satu) buah Jerigen warna putih 5 liter.

3) 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam.

Dipergunakan sebagai barang bukti di dalam perkara Kapten Inf Saiful Anwar dkk 1 orang.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah :

Terdakwa-1 sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-2 sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-3 sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memeritahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990005790771, Penasihat Hukum Habiburrohman, S.H. PNS III-b/198108052002121002, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han, S.H. Letnan Satu Chk NRP 11130023470589, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hal 54 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 111010026970679 Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11130023470589

Hal 55 dari 55 hal Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)